



**PUTUSAN**

**Nomor 725 K/Pid/2019**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pidana pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sabu Raijua telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **VEKY PETRA P. GAY, S.E., alias VEKY;**  
Tempat lahir : Kupang;  
Umur / Tanggal lahir : 41 tahun/22 November 1976;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Tempat tinggal : RT.04, RW.02, Kelurahan Mebba,  
Kecamatan Sabu Barat, Kabupaten Sabu Raijua;  
Agama : Kristen Protestan;  
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil;  
Terdakwa tersebut tidak berada dalam tahanan;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Kupang karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan : Pasal 351 Ayat (1) KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sabu Raijua tanggal 29 Agustus 2018 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Veky Petra P. Gay, SE alias Veky terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penganiayaan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dikurangkan selama Terdakwa ditangkap dan ditahan, dengan perintah supaya Terdakwa segera ditahan;
3. Menetapkan agar Terdakwa dibebankan membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

*Hal. 1 dari 5 hal. Put. No. 725 K/Pid/2019*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor 155/Pid.B/2018/PN Kpg tanggal 19 September 2018 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Veky Petra P. Gay, S.E, alias Veky tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak "Penganiayaan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan bahwa pidana tersebut tidak perlu dijalankan, kecuali kalau kemudian hari ada perintah lain dalam keputusan Hakim, oleh karena Terdakwa sebelum waktu percobaan selama 2 (dua) bulan melakukan perbuatan yang dapat dihukum;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Kupang Nomor 103/PID/2018/PT KPG tanggal 30 November 2018 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum;
- Memperbaiki putusan Putusan Pengadilan Negeri Kupang, Nomor 155/Pid.B/2018/PN Kpg, tanggal 19 September 2018, sehingga berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Veky Petra P. Gay, SE alias Veky, tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ;
3. Menetapkan bahwa pidana tersebut tidak perlu dijalankan, kecuali dikemudian hari ada putusan lain dalam putusan Hakim oleh karena Terdakwa sebelum habis waktu percobaan selama 6 (enam) bulan melakukan perbuatan yang dapat dihukum;

Hal. 2 dari 5 hal. Put. No. 725 K/Pid/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang ditingkat banding ditetapkan sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 31/Akta.Pid/2018/PN Kpg yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Kupang, yang menerangkan bahwa pada tanggal 20 Desember 2018, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sabu Raijua mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Kupang tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 28 Desember 2018 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sabu Raijua sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang pada tanggal 28 Desember 2018;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Kupang tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sabu Raijua pada tanggal 19 Desember 2018 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 20 Desember 2018 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang pada tanggal 28 Desember 2018. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat bahwa alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan karena putusan *Judex Facti* tidak salah dalam menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut :

- Bahwa putusan *Judex Facti in casu* Pengadilan Tinggi Kupang yang memperbaiki putusan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Kupang atas terbuktinya dakwaan Penuntut Umum Pasal 351 Ayat (1) KUHP dan

Hal. 3 dari 5 hal. Put. No. 725 K/Pid/2019



memperbaiki sepanjang penjatuhan pidana Terdakwa, tidak salah dalam menerapkan hukum, karena dalam putusannya telah dengan cermat menguraikan pertimbangan hukumnya sesuai fakta-fakta di persidangan;

- Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi/Penuntut Umum atas pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa *in casu*, dengan alasan pidana tersebut dipandang terlalu ringan dan tidak memberikan efek jera tidak dapat dibenarkan, karena hanya merupakan pengulangan fakta semata dan hal tersebut merupakan penghargaan atas suatu kenyataan yang sebelumnya hal tersebut telah dipertimbangkan dalam pemeriksaan *Judex Facti*, dan telah dipertimbangkan secara cukup oleh *Judex Facti* dalam putusannya, oleh karenanya terhadap hal semacam itu tidak dapat dipertimbangkan pada pemeriksaan tingkat kasasi;
- Bahwa alasan *Judex Facti* memperbaiki pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa *in casu* yaitu pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dengan masa percobaan selama 6 (enam) bulan, sudah tepat dan benar dalam pertimbangan hukumnya karena dalam putusannya telah secara cermat mempertimbangkan keadaan – keadaan yang meringankan dan memberatkan pidananya, serta aspek-aspek hukum pemidanaan *a quo* bagi Terdakwa dan terhadap masyarakat disamping aspek kepastian hukumnya, oleh karenanya tidak ada ketentuan hukum acara yang dilanggar *Judex Facti* dalam menjatuhkan putusannya;
- Bahwa berdasarkan keadaan tersebut, alasan kasasi Pemohon Kasasi *in casu* harus dinyatakan tidak beralasan menurut hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 351 Ayat (1) KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-

Hal. 4 dari 5 hal. Put. No. 725 K/Pid/2019



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 5 Tahun 2004, perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

**M E N G A D I L I**

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI SABU RAIJUA** tersebut;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Rabu**, tanggal **4 September 2019** oleh **Dr. Drs. Burhan Dahlan, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Drs. H. Dudu Duswara, S.H., M.Hum.**, dan **Hidayat Manao, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Maruli Tumpal Sirait, S.H., M.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh **Penuntut Umum** dan **Terdakwa**.

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd.

**Dr. Drs. H. Dudu Duswara, S.H., M.Hum.**

Ttd.

**Hidayat Manao, S.H., M.H.**

Ketua Majelis,

Ttd.

**Dr. Drs. Burhan Dahlan, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti

Ttd

**Maruli Tumpal Sirait, S.H., M.H.**

Untuk salinan  
Mahkamah Agung RI  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Pidana Umum

Hal. 5 dari 5 hal. Put. No. 725 K/Pid/2019



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Dr. Sudharmawatiningsih, S.H., M.Hum.**  
NIP 196110101986122001

Hal. 6 dari 5 hal. Put. No. 725 K/Pid/2019